

Praktik Rentenir dan Respons Sosial-Pastoral Gereja: Studi Kasus Jemaat Hkbp Tebing Tinggi

Moneylending Practices and the Church's Social-Pastoral Response: A Case Study of the HKBP Tebing Tinggi Congregation

Renas Dominggos Tambunan

Sekolah Tinggi Teologi HKBP, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 Auguts 2026

Revised 18 Auguts 2026

Accepted 25 August 2026

Available online 04 September 2026

Keywords

Usury, Moneylending, RPP HKBP,
Church Attitude, Social Justice



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study examines the church's attitude toward the practice of charging excessively high interest on loans, as practiced by some members of the Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) at HKBP Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Resort. The practice of usury or moneylending at excessive interest rates is a socio-economic phenomenon that remains prevalent in society, including among church members. Such practices are contrary to Christian ethical values and the teaching of mutual support found in Galatians 6:2. This study employs a qualitative method with a descriptive approach, using a literature review of HKBP theological documents and in-depth interviews with church leaders. The findings indicate that the church has not yet firmly implemented the Ruhut Parmahanion Paminsangon (RPP) HKBP, Part III, Point 7, which regulates violations of the Eighth Commandment concerning theft. The lack of socialization and understanding among church members regarding the contents of the RPP constitutes the main obstacle to the implementation of church disciplinary measures. This study recommends that the church take a more proactive role in providing Christian education, pastoral guidance, and consistent implementation of the RPP based on the principles of love and restoration, rather than using it merely as an

instrument of punishment.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang sikap gereja terhadap praktik membungakan uang dengan bunga terlalu tinggi yang dilakukan oleh sebagian jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di HKBP Tebing Tinggi Resort Tebing Tinggi. Praktik riba atau rentenir merupakan fenomena sosial-ekonomi yang masih marak terjadi di masyarakat, termasuk di kalangan jemaat gereja. Tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai etis Kekristenan dan ajaran tolong-menolong dalam Galatia 6:2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui studi literatur terhadap dokumen teologi HKBP dan wawancara mendalam dengan pimpinan jemaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja belum secara tegas menerapkan Ruhut Parmahanion Paminsangon (RPP) HKBP bagian III poin 7 yang mengatur tentang pelanggaran terhadap hukum Taurat kedelapan (pencurian). Minimnya sosialisasi dan pemahaman jemaat terhadap isi RPP menjadi kendala utama dalam penerapan hukum siasat gereja. Penelitian ini merekomendasikan agar gereja lebih proaktif dalam memberikan pengajaran, pendampingan pastoral, dan penerapan RPP secara konsisten dengan prinsip kasih dan pemulihan, bukan semata-mata sebagai alat penghukuman.

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi menjadi fenomena yang semakin mengakar di Indonesia. Orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Kemiskinan sebagai bagian dari kesenjangan sosial memiliki kompleksitas yang tidak sederhana, yang tidak selalu disebabkan oleh kemalasan atau ketidakmauan bekerja, melainkan juga dapat disebabkan oleh bangkrutnya usaha, bencana alam, atau tidak adanya lapangan pekerjaan formal (Craig, 2002). Dalam realitas ini, praktik membungakan uang dengan bunga terlalu tinggi—yang sering disebut sebagai riba atau rentenir—menjadi salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan menindas sesama yang lemah secara ekonomi.

Fenomena rentenir tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga melibatkan sebagian jemaat Kristen. Simarmata (2020) mencatat bahwa tidak sedikit rentenir

yang berprofesi sebagai jemaat Kristen, yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi kepada sesama jemaat yang membutuhkan. Hal ini menjadi ironi karena bertentangan dengan nilai-nilai kasih dan keadilan sosial yang diajarkan dalam iman Kristen. Praktik riba pada dasarnya merupakan bentuk penindasan ekonomi yang memperbudak orang miskin melalui jeratan utang yang tak berujung.

Gereja sebagai lembaga moral dan spiritual memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan suara kenabiannya dan memberikan pengajaran yang benar kepada jemaat. Dalam konteks HKBP, terdapat dokumen teologis yang disebut Ruhut Parmahanion Paminsangon (RPP) yang mengatur tentang penggembalaan dan peneguran jemaat. Bagian III poin 7 RPP HKBP secara khusus membahas tentang pelanggaran terhadap hukum Taurat kedelapan, yaitu pencurian (panangkoon), yang di dalamnya mencakup praktik membungakan uang terlalu tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan cara gereja HKBP Tebing Tinggi Resort Tebing Tinggi menghadapi jemaat yang membungakan uang terlalu tinggi dan memberikan solusi dalam memahami pengajaran yang benar; dan (2) menganalisis bagaimana RPP HKBP bagian III poin 7 menyikapi praktik riba di tengah jemaat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi gereja dalam menentukan sikap yang benar terhadap praktik ekonomi yang eksploitatif di tengah jemaat.

KAJIAN TEORI

Konsep Riba dan Rentenir

Secara definitif, riba atau usury dipahami sebagai tindakan peminjaman uang atau modal dengan bunga yang relatif tinggi (unusually high interest rates). Riba memiliki konotasi negatif dan berbeda dengan utang-utang yang bunganya berada pada kisaran normal. Dalam pemahaman non-religius, riba telah ditentang sejak masa Yunani kuno oleh Plato dan Aristoteles, serta oleh Thomas Aquinas dalam tradisi filsafat dan teologi Kristen (Weyer, 2010). Dalam konteks modern, riba ditentang karena sering menjadi penyebab perbudakan modern (modern slavery) yang memperbudak orang lain melalui jeratan bunga tinggi.

Rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, yang juga dikenal dengan sebutan lintah darat atau tukang riba. Rentenir biasanya menargetkan masyarakat menengah ke bawah, seperti pedagang kecil di desa, karena kepolosan, mudah diperdaya, dan adanya desakan ekonomi (KBBI, 2008). Praktik ini menciptakan relasi kuasa yang timpang antara kreditur (pemilik modal) dan debitur (peminjam), di mana debitur berada dalam posisi subordinat dan rentan terhadap eksploitasi.

Pandangan Teologis tentang Riba

Perdebatan teologis mengenai riba telah berlangsung lama dalam sejarah gereja. Christ J. Samuel menegaskan bahwa segala bentuk riba, sekecil apapun, adalah perbuatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan dengan cara tidak etis (Im. 25:37). Samuel mengutuk praktik riba sebagai perbuatan keji yang harus dihindari oleh orang Kristen (Samuel, 1998). Sementara itu, M. C. Tenney melihat bahwa dalam konteks tertentu, riba dapat diterima berdasarkan interpretasi terhadap Ulangan 23:19-20, yang membedakan antara saudara seiman dan orang asing (Tenney, 2002).

Di sisi lain, Ambarita (2022) mencatat bahwa dalam sejarah iman Kristen, riba adalah perbuatan yang sangat ditentang. Martin Luther secara khusus menentang bunga karena dapat menjadi alat penindasan orang kaya terhadap orang miskin. Luther menekankan bahwa kebebasan dari belenggu adalah hak setiap orang percaya, yang mencakup kebebasan dari segala penindasan. Calvin juga menegaskan bahwa bunga dapat dikategorikan sebagai dosa apabila bersifat memberatkan (Ambarita, 2022).

Jones (2004) secara tegas menolak riba dengan dasar pertentangan terhadap moral, etika, dan ajaran kasih dalam iman Kristen. Menurutnya, perlawanan terhadap riba memiliki akar dari zaman bapa-bapa gereja, konsili-konsili ekumenikal, dan berlanjut hingga masa reformasi. Riba menjadi simbol penindasan kaum kaya terhadap kaum miskin, dan praktiknya tetap berlangsung hingga masa kini meskipun telah banyak ditentang.

RPP HKBP sebagai Hukum Siasat Gereja

Ruhut Parmahanion Paminsangon (RPP) merupakan dokumen teologi HKBP yang mengatur kehidupan warga jemaat. Secara harfiah berarti "Aturan Penggembalaan dan Peneguran," yang menekankan bahwa hukum siasat gereja harus dijalankan bersamaan dengan penggembalaan oleh para pelayan gereja. HKBP dalam Konfessi 1996 pasal 7 bagian E menegaskan bahwa tanda gereja yang benar adalah saat hukum penggembalaan dan siasat gereja dijalankan dengan benar (Kantor Pusat HKBP, 2013). RPP bukan semata-mata alat untuk menghukum, tetapi menjadi indikator bagi jemaat untuk menyadarkan diri supaya tidak berbuat dosa.

Landasan Biblis tentang Riba

Dalam Perjanjian Lama, terdapat beberapa ayat yang melarang praktik riba secara eksplisit maupun implisit. Keluaran 22:25-26 melarang pembebanan bunga kepada orang miskin dan mewajibkan pengembalian jaminan sebelum matahari terbenam sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Ulangan 23:19-20 melarang membungakan uang kepada saudara, meskipun memperbolehkan kepada orang asing. Imamat 25:36-37 juga melarang pengambilan bunga atau riba dari sesama (Paterson, 2009).

Dalam Perjanjian Baru, meskipun tidak secara langsung disebutkan, prinsip kasih dan solidaritas terhadap orang miskin menjadi dasar penolakan terhadap praktik riba. Matius 5:42 menekankan kesanggupan dan kerelaan untuk memberi kepada yang membutuhkan. Injil Lukas juga mengemukakan prinsip yang sama tentang solidaritas terhadap orang miskin dan termarginalkan (Mandaru, 1992). Surat 1 Timotius 6:6-10 juga menegur para pengajar yang mencari keuntungan secara berlebihan dengan alasan kesalehan, yang sebenarnya adalah bentuk keserakahan (Fee, 1988).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih untuk memahami fenomena secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi antara peneliti dan fenomena yang diteliti, yang mencakup latar belakang serta faktor-faktor yang memengaruhi fenomena tersebut (Samsul, 2017). Pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa manipulasi atau perlakuan lain (Samsul, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara. Pertama, studi literatur terhadap dokumen-dokumen teologi HKBP, khususnya RPP HKBP bagian III poin 7, Konfessi HKBP, serta literatur terkait lainnya. Kedua, wawancara mendalam dengan pimpinan jemaat HKBP Tebing Tinggi Resort Tebing Tinggi yang dilakukan pada tanggal 23 November 2024. Narasumber adalah Pdt. Bikwai Simanjuntak, [M.Th.](#), selaku pimpinan jemaat HKBP Tebing Tinggi Resort Tebing Tinggi. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi faktual mengenai keberadaan jemaat yang berprofesi sebagai rentenir dan sikap gereja terhadap mereka. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan menyajikan data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Praktik Rentenir di HKBP Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pdt. Bikwai Simanjuntak, ditemukan bahwa terdapat beberapa jemaat HKBP Tebing Tinggi yang berprofesi sebagai rentenir. Mereka melakukan profesi tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, terutama kondisi ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keterpaksaan akibat tidak adanya lapangan pekerjaan formal. Para rentenir ini memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang relatif tinggi.

Permasalahan muncul ketika bunga yang dibebankan menjadi terlalu tinggi dan memberatkan peminjam. Praktik ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum Taurat kedelapan tentang pencurian, karena mengambil keuntungan secara tidak benar dan menindas sesama. Pdt. Simanjuntak mengakui bahwa gereja belum pernah memberikan teguran secara langsung maupun tidak langsung kepada jemaat yang melakukan praktik tersebut. Minimnya sosialisasi terhadap isi RPP HKBP menjadi salah satu faktor penyebab, sehingga para jemaat yang membungakan uang tetap merasa nyaman dengan pekerjaannya.

Hambatan Penerapan RPP HKBP

Penelitian ini menemukan beberapa hambatan dalam penerapan RPP HKBP terhadap jemaat yang membungakan uang terlalu tinggi. Pertama, minimnya pemahaman jemaat tentang isi dan penerapan RPP. RPP masih dianggap sebagai sesuatu yang baru dan sulit diterima oleh jemaat. Kedua, kurangnya keberanian dan ketegasan gereja dalam menegur jemaat yang melanggar hukum Taurat. Ketiga, adanya pandangan bahwa RPP bersifat menghukum, bukan sebagai sarana pengembalaan dan pemulihan. Pdt. Simanjuntak menekankan pentingnya sosialisasi RPP kepada jemaat sebagai upaya memperkaya pemahaman, dengan catatan bahwa gereja harus hati-hati dalam menerapkannya. RPP bukanlah sesuatu untuk menghukum, namun lebih kepada teguran dan bimbingan agar jemaat hidup dalam kebenaran Kristus.

Peran Gereja dalam Memberikan Pengajaran

Gereja sebagai lembaga moral dan spiritual memiliki peran penting dalam memerangi praktik riba dengan mengedepankan nilai-nilai moral, menawarkan dukungan kepada mereka yang terkena dampak praktik pinjaman predator, dan mengadvokasi sistem keuangan yang adil (Burke, 2020). Gereja mendidik anggota jemaatnya tentang pentingnya kasih sayang dan keadilan dalam urusan keuangan, serta menekankan bahwa mengeksploitasi orang lain melalui riba bertentangan dengan ajaran Kristus.

Siagian & Sele (2020) menegaskan pentingnya peran gereja untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang dapat muncul dari riba. Gereja sebaiknya ikut mendirikan atau mendukung lembaga pinjaman berbasis masyarakat, program keuangan mikro, atau serikat kredit yang menawarkan persyaratan pinjaman yang lebih adil sebagai alternatif bagi peminjam (Burke, 2020).

Moore (2017) mengungkapkan bahwa salah satu hambatan paling signifikan dalam membahas kesulitan keuangan adalah rasa takut dihakimi atau ditolak oleh orang lain. Stigma ini menyulitkan gereja untuk secara terbuka mendiskusikan kesulitan keuangan dan memberikan dukungan. Gereja harus dimampukan untuk menghadapi stigma ini dengan menghadirkan pendampingan teologi yang tidak memperlakukan korban, melainkan mengangkat (uplifting) korban sehingga mau bekerja sama dengan gereja untuk mengatasi permasalahannya.

Optimalisasi Penerapan RPP untuk Pembebasan

RPP merupakan alat pendukung gereja untuk membebaskan jemaat dari pelanggarannya. Penerapan RPP membutuhkan tahapan dan proses berkelanjutan, mulai dari tahap eksplorasi, penyelesaian masalah, pengakhiran, dan tindak lanjut (Sutton & Stewart, 2008). Warga jemaat

yang mendapat siasat gereja pasti bisa memulihkan relasinya dengan jemaat bahkan kepada Allah. Pemulihan ini memerlukan pendampingan dengan pendamping yang tanggap dan peka terhadap kebutuhan warga jemaat, dukungan emosional, harapan dan instruksi, serta umpan balik berkualitas (Frey & Fisher, 2011).

RPP HKBP sedapat mungkin berupaya membawa kembali jemaat yang membungakan uang terlalu tinggi untuk mengalami transformasi diri akan pengajaran yang benar dari Kristus. Konsep pertobatan yang diinginkan dalam Alkitab adalah 'berubah pikiran dan hati,' perubahan yang berhubungan dengan tindakan hidupnya (Sproul, 2014). Status sebagai orang berdosa dapat dipulihkan dengan pertobatan yang berisikan penyesalan atas perilaku sebelumnya dan dibuktikan dengan perbuatan baik (Ovey, 2019).

Dengan demikian, RPP HKBP berfungsi sebagai sarana membimbing orang berdosa untuk mendapatkan belas kasihan Allah melalui teguran, dampingan, nasihat yang mendorong seseorang berubah berdasarkan nilai etis kehidupan orang Kristen. Gereja harus memiliki sifat secara praksis menyediakan jawaban untuk menyadarkan mereka akan perbuatan yang menyimpang dan membawa mereka kepada solusi. Solusi gereja adalah membawa orang berdosa kepada Yesus untuk menerima pertobatan, sehingga orang yang membungakan uang terlalu tinggi tidak melakukan pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Allah, melainkan memiliki sikap peduli terhadap sesama, sama seperti Allah telah peduli kepadanya.

Implikasi Sosial dan Pastoral

Praktik riba dalam konteks jemaat memiliki implikasi sosial yang luas. Selain merugikan secara ekonomi, praktik ini juga merusak relasi sosial antarjemaat dan mencederai kesaksian gereja di tengah masyarakat. Orang Kristen yang menjadi rentenir dengan bunga tinggi menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip persaudaraan dalam iman.

Nababan (2002) mengingatkan bahwa orang miskin pada dasarnya adalah seseorang yang berada dalam kekurangan, kemelaratan, kesengsaraan, haknya dirampas, lapar, haus, tidak memiliki tempat tinggal, tertindas, terperas, dan diburu. Gereja harus berpihak pada orang-orang miskin melalui sikap dan perjuangan mengatasi kemiskinan. Membantu orang miskin berarti membantu dengan kasih dan kepedulian yang tinggi, yang tidak akan menjadi nyata apabila didasarkan melalui bantuan yang tidak ikhlas.

Gereja harus menjadi jawaban untuk membebaskan mereka yang miskin dari penindasan, penyiiksaan, pemerasan dan lain-lain yang membuat mereka menderita. Khususnya kepada rentenir, mereka perlu sadar akan prinsip kehidupan akan saling membantu dan peduli kepada sesama. Profesi rentenir dapat berkonotasi negatif ketika membuat pelanggan bergantung sepenuhnya, mengambil bunga tidak wajar, dan menjebak nasabah ke dalam kemiskinan. Profesi rentenir yang positif ialah memberikan kesepakatan yang membebaskan dan saling menguntungkan, sehingga memperkuat perekonomian yang lemah (Pakpahan, 2016).

SIMPULAN

Praktik membungakan uang terlalu tinggi atau riba merupakan fenomena sosial-ekonomi yang masih terjadi di tengah jemaat HKBP, termasuk di HKBP Tebing Tinggi Resort Tebing Tinggi. Praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai etis Kekristenan, ajaran kasih, dan hukum Taurat kedelapan tentang pencurian. Riba menjadi bentuk penindasan terhadap orang miskin dan eksploitasi ekonomi yang memperbudak sesama.

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal. Pertama, gereja memiliki cara dalam memberikan pengajaran kepada orang yang membungakan uang terlalu tinggi melalui siasat gereja yang memberi pengajaran bahwa membungakan uang terlalu tinggi merugikan orang lain

dan mendukung hati Allah. Gereja sebagai platform berfungsi meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif riba terhadap individu dan komunitas. Gereja harus menjadi wadah pengajaran untuk membebaskan semua orang dari penindasan, penyiiksaan, dan pemerasan.

Kedua, RPP HKBP adalah alat pendukung pelayanan Allah di tengah gereja yang bertujuan menyadarkan orang berdosa agar berbalik kepada kebenaran firman Allah. Salah satu perilaku yang dirumuskan dalam RPP adalah membungakan uang terlalu tinggi. Gereja memiliki peran penting dan tegas melalui RPP HKBP untuk mengatasi orang yang suka mengambil riba secara berlebihan. Mereka adalah jemaat Allah yang perlu digembalakan, bukan untuk dibiarkan.

Ketiga, RPP akan mengalami pandangan baru jika diperkenalkan kepada jemaat HKBP, dari pemahaman yang bersifat kejam menuju RPP yang bersifat pembebasan. Mensosialisasikan RPP memberi pemahaman yang baru dan mendalam mengenai sifat Allah yang penuh belas kasih serta kepedulian yang tinggi kepada umat-Nya. RPP bukan bersifat menghukum, tetapi membebaskan para pendosa menuju pertobatan. Jemaat maupun pelayan harus memahami dan melaksanakan RPP dengan iman yang tulus dan rendah hati, karena keberanian untuk menyatakan yang benar sangat diperlukan guna mendukung Kerajaan Allah di dunia ini.

REFERENSI

- Ambarita, Eka A. (2022). *Hukum Pemberlakuan Riba Bagi Orang Miskin Menurut Keluaran 22:25-27 dan Relevansinya bagi Umat Kristen*. (Tesis/Skripsi tidak dipublikasikan).
- Armstrong, L. (2016). *The Idea of a Moral Economy: Gerard of Siena on Usury, Restitution, and Prescription*. Toronto: University of Toronto Press.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/siasat>
- Brown, A. J. (2004). *Introduction to The World Economy*. Oxford: Routledge.
- Burke, J. (2020). Money for Nothing: The Sin of Usury. *The Elsevier Journal*, 2(2).
- Craig, G. (2002). Poverty, Social Work and Social Justice. *British Journal of Social Work*, 32(6).
- De Heer, J. J. (2014). *Tafsiran Alkitab Injil Matius Pasal 1-22*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Fee, Gordon D. (1988). *Understanding The Bible Commentary Series: 1 & 2 Timothy, Titus*. Grand Rapids, Michigan: BakerBooks.
- Frey, Nancy, & Fisher, Douglas. (2011). *The Formative Assessment Action Plan: Practical Steps to More Successful Teaching and Learning*. Virginia: ASDC.
- Jerry, M. W. (1990). *Bekerja: Arti, Tujuan, dan Masalah-masalahnya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Jones, David W. (2004). *Reforming the Morality of Usury: A Study of Differences that Separated the Protestant Reformation*. Oxford: University Press of America.
- Kantor Pusat HKBP. (2013). *Pengakuan Iman HKBP -- Konfesi Tahun 1951 Dan 1996*. Pematang Siantar: Unit Usaha Percetakan HKBP.
- Kantor Pusat HKBP. (2009). *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon HKBP*. Pematang Siantar: Unit Usaha Percetakan HKBP.
- Mandaru, H. (1992). *Solidaritas Kaya Miskin menurut Lukas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moore, R. (2017). *The Stewardship Solution: Creating a Culture of Generosity in Your Church*. Eugene: B&H Publishing Group.
- Nababan, S. A. E. (2002). *Iman dan Kemiskinan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ovey, Michael J. (2019). *The Feast of Repentance From Luke-Acts to Systematic and Pastoral Theology*. Illinois: InterVarsity Press.
- Pakpahan, Binsar Jonathan. (2016). *The Power of Shame: Mengembalikan Malu Spiritual*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Paterson, Robert M. (2009). *Tafsiran Alkitab Keluaran*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

- Samsul. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research and Development*. Jambi: Penerbit Pusaka.
- Samuel, Christ J. (1998). *Pedoman Pokok-pokok Isi Alkitab*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup.
- Siagian, Simon P., & Sele, R. (2020). Marpasar dalam Perspektif Teologi Kristen. *JIREH: Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity*, 2(1).
- Simarmata, Mixon. (2020). Rentenir, Dapatkah Dipertahankan? Dalam Enig S. Aritonang (Peny.), *Mengenal Allah Masa Kini: Dies Natalis 42 Tahun STT-HKBP*. Jakarta: Rivita Oppustaka Translitera.
- Sproul, R. C. (2014). *What Is Repentance*. Sanford: Reformation Trust Publishing.
- Sutton, Jan, & Stewart, William. (2008). *Learning to Counsel: Develop the Skills, Insight, and Knowledge to Counsel Others*. Oxford: How To Books.
- Tenney, M. C. (2002). *The Zondervan Encyclopedia of the Bible*. Michigan: Zondervan.
- Weyer, Robert V. D. (2010). *Against Usury: Resolving the Economic, Ecological, and Welfare Crisis*. London: Society For Promoting Christian Knowledge.